



**PUTUSAN**  
Nomor 22/Pid.B/2022/PN Cag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riska Handayani Binti Alm Samidan;
2. Tempat lahir : Rigaih;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 12 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Keude Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bidan;

Terdakwa Riska Handayani Binti Alm Samidan tidak ditahan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 22/Pid.B/2022/PN Cag tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2022/PN Cag tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RISKA HANDAYANI Binti Alm. SAMIDAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pengerusakan**" sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHPidana**,  
Sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RISKHA HANDAYANI Binti Alm. SAMIDAN selama 3 (tiga) Bulan Penjara.**

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Rahmad Zardi;
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Rahmad Zardi;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi;

**Dikembalikan kepada Saksi RAHMAD ZARDI Bin Alm. RAMLI.**

- 1 (satu) buah cangkul, gagang kayu, mata cangkul besi

**Dikembalikan kepada Saksi saksi JASMA NIDA NITA Binti MAHDI MOESA**

- 1 (satu) buah cangkul, gagang kayu, mata cangkul besi.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa RISKHA HANDAYANI Binti Alm. SAMIDAN**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan Terdakwa menyesal dan tidak mengulang lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa RISKHA HANDAYANI Binti Alm. SAMIDAN** pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekira pukul 18.22 Wib atau pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Desa Kabong Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **"Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain"**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Cerai Nomor : 35/AC/2020/MS.Cag tanggal 13 Mei 2020 penetapan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor : 39/Pdt/G/2020/MS.Cag tanggal 13 Mei 2020, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap telah terjadi perceraian antara RAHMAD ZARDI Bin RAMLI dengan RISAK HANDAYANI Bin SAMIDAN.
- Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa sedang berada di Polres Aceh Jaya dengan tujuan untuk meminta bantuan agar anak terdakwa dikembalikan kepada terdakwa dari saksi RAHMAD ZARDI (mantan suami terdakwa), lalu terdakwa melakukan komunikasi melalui telepon (aplikasi whatsapp) kepada saksi RAHMAD ZARDI, dan saksi RAHMAD ZARDI akan memulangkan anak DILARA RAFINA pada hari kamis, sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi RAHMAD ZARDI melalui telepon (aplikasi whatsapp).
- Bahwa tidak lama setelah adu mulut, terdakwa kembali pulang dengan tujuan untuk mencari anak buah saksi RAHMAD ZARDI yang bernama RAHMAT, lalu sekira pukul 18.22 wib terdakwa tiba di Desa Kabong Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya, dan terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam milik saksi RAHMAD ZARDI yang sedang terparkir, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi RIKI "mana kunci mobilnya?" dan saksi RIKI menjawab "ada sama saya" namun kunci mobil tersebut tidak diberikan kepada terdakwa karena tidak dibolehkan oleh saksi RAHMAD ZARDI, setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah cangkul yang berada didekat rumah saksi RIKI dengan kedua tangan terdakwa dan menuju ke arah mobil Mitsubishi double cabin Nopol BL 8244 WL warna hitam kemudian terdakwa mengayunkan cangkul tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa ke bagian kaca depan mobil Mitsubishi tersebut sebanyak  $\pm 25$  (kurang lebih dua puluh lima) kali sehingga membuat kaca mobil bagian depan milik saksi RAHMAD ZARDI rusak, setelah melakukan pengerusakan terhadap mobil tersebut terdakwa langsung pergi pulang.
- Bahwa sekira pukul 18.58 wib pada saat terdakwa sedang perjalanan pulang, terdakwa mampir ke rumah saksi JASMA NIDA yang beralamat di Desa Kabong Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Cag



JASMA NIDA “apa ada kamu bilang bahwa LALA tidak boleh dibawa pulang kerumah istri barunya dan tidur hanya boleh di hotel ataupun pagi dibawa ke dokter siapnya malah dolembalikan kepada saya” dan saksi JASMA NIDA NITA menjaawab “sudah saya bilang seperti itu”, kemudian terdakwa langsung emosi dan melihat 1 (satu) buah cangkul yang berada di rumah saksi JASMA NIDA dan langsung mengambil cangkul tersebut dengan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning milik saksi RAHMAD ZARDI yang berada di tempat doorsmer beralamat di Desa Kabong Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya dan terdakwa langsung pergi menuju Excavator warna kuning tersebut, selanjutnya terdakwa mengayunkan cangkul yang terdakwa bawa dengan kedua tangan terdakwa ke arah kaca depan dan samping pada excavator berwarna kuning tersebut sebanyak  $\pm 5$  (kurang lebih dua lima) kali, sehingga membuat kaca depan dan kaca samping yang terdapat pada Excavator warna kuning rusak.

- Bahwa setelah melakukan pengerusakan tersebut terdakwa kembali kerumah saksi JASMA NIDA untuk meletakkan cangkul tersebut di depan rumah saksi JASMA NIDA, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa saksi RIKI dan saksi HIDAYAT ada merekam video pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan hp para saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi double cabin Nopol BL 8244 WL warna hitam (dibagian kaca depan) dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Komatsu Pc-200 warna Kuning (dibagian kaca depan) merupakan milik saksi RAHMAD ZARDI.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi RAHMAD ZARDI mengalami kerugian yang ditaksirkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.**

mengajukan Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rahmad Zardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan mantan istri Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan Terdakwa memecahkan kaca barang milik Saksi dan Saksi melaporkan perkara tersebut ke Polres Aceh Jaya pada tanggal 16 Mei 2022;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira antara pukul 18.22 WIB bertempat di Desa Kabong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa yang memecahkan kaca barang milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah dipecahkan kacanya oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Rahmad Zardi (Saksi) dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi (Saksi);
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak berada di lokasi tersebut. Saat kejadian Saksi sedang berada di Kota Banda Aceh untuk membawa anak kandung Saksi berobat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari informasi yang disampaikan oleh Saksi Riki Jaswadi yang saat itu berada di lokasi dan mengirimkan video tindakan perusakan tersebut;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa yang memecahkan kaca tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memecahkan kaca terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Rahmad Zardi (Saksi) dengan cara awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cangkul kemudian Terdakwa memecahkan kaca mobil tersebut kemudian Terdakwa juga memecahkan kaca 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi (Saksi);
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Terdakwa melaporkan Saksi ke Polres Aceh Jaya dengan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan telah membawa anak kandung Saksi dan Terdakwa ke Banda Aceh. Pihak Polres kemudian berkomunikasi dengan Saksi via telpon whatsapp dan Saksi meminta waktu 4 (empat) hari untuk membawa anak kandung Saksi dan Terdakwa berobat ke Banda Aceh. Namun Terdakwa tidak terima dan emosi. Lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi Riki Jaswadi alias Met dimana di rumah tersebut terparkir 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Rahmad Zardi (Saksi) lalu kemudian Terdakwa meminta kunci mobil tersebut kepada Saksi Riki Jaswadi Alias Met. Saksi Riki Jaswadi Alias Met kemudian menelpon Saksi dan mengatakan kalau Terdakwa meminta kunci mobil tersebut namun Saksi melarang Saksi Riki Jaswadi Alias Met untuk menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah cangkul kemudian memecahkan kaca mobil tersebut. Kemudian Terdakwa pergi menuju Doorsmer milik Saksi yang terletak tak jauh dari rumah Saksi Riki Jaswadi Alias Met dimana disana terparkir 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi (Saksi) lalu kemudian Terdakwa juga memecahkan kaca excavator tersebut;

- Bahwa adapun kaca yang telah pecah tersebut tidak dapat dipergunakan kembali;
- Bahwa saat Terdakwa memecahkan kaca terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Rahmad Zardi (Saksi) dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi (Saksi) ada 2 (dua) orang yang melihat langsung, yakni Saksi Riki Jaswadi dan Saksi Hidayat;
- Bahwa tidak ada barang lain yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa saat memecahkan kaca tersebut;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti tersebut:
  - 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Rahmad Zardi;
  - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002,  
An. Pemilik Rahmad Zardi;

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi;
  - 2 (dua) buah cangkul, gagang kayu, mata cangkul besi;
  - Bahwa Saksi telah bercerai dengan Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2020 dan telah dikeluarkan surat penetapan dari Mahkamah Syaria'ah Calang Nomor 39/Pdt.G/2020/Ms Cag tanggal 13 Mei 2020;
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka: MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Rahmad Zardi (Saksi) dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi (Saksi) bukan merupakan harta bersama antara Saksi dengan Terdakwa melainkan harta Saksi bersama dengan istri pertama Saksi berdasarkan Putusan Mahkamah Syaria'ah Calang Nomor 0001/Pdt.G/2018/MS.Cag;
  - Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah berupaya untuk berdamai di Gampong dan Terdakwa bersedia untuk membayar ganti kerugian pada Saksi sejumlah uang. Namun Saksi sebenarnya tidak membutuhkan uang ganti kerugian tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal cangkul yang dipakai Terdakwa untuk memecahkan kaca terhadap barang milik Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa kali Terdakwa memukulkan cangkul tersebut, namun bila Saksi lihat dari rekaman video yang dikirimkan lebih dari 20 (dua puluh) kali pukulan;
  - Bahwa Saksi belum sempat membawa anak kandung Saksi dan Terdakwa ke Dokter dan Tengku karena telah terjadi peristiwa perusakan tersebut sehingga Saksi bersama anak kandung Saksi dan Terdakwa langsung pulang kembali ke Aceh Jaya;
  - Bahwa Saksi tidak memberikan saja biaya ke Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan ke Dokter atau Tengku karena Saksi tidak percaya pada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi langsung pulang karena telah terjadi peristiwa tersebut dan ada ancaman lain dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Riki Jaswadi Alias Met Bin Mahyudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan Terdakwa yang memecahkan kaca barang milik Saksi Rahmad Zardi berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Rahmad Zardi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira antara pukul 18.22 WIB bertempat di Desa Kabong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa yang memecahkan kaca barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah dipecahkan kacanya oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Rahmad Zardi;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian saat Terdakwa merusak 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Rahmad Zardi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memecahkan kaca terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Rahmad Zardi dengan cara awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cangkul kemudian Terdakwa memecahkan kaca mobil tersebut;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 18.33 Terdakwa datang ke rumah Saksi, namun saat itu Saksi sedang berada di warkop tidak jauh dengan rumah Saksi, kemudian datang abang Saksi yaitu Saudara Rahmad Maulidi mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mencari Saksi, setelah itu Saksi pulang menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kunci mobil Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Rahmad Zardi kepada Saksi,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Cag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Saksi menelpon Saksi Rahmad Zardi dan mengatakan kepada Saksi Rahmad Zardi “Kak riska minta kunci mobil” lalu Saksi Rahmad Zardi menjawab “jangan kamu kasih, itu mobil tanggung jawab kamu” kemudian Saksi menanyakan “kalau terjadi sesuatu pada mobil itu gimana”, Saksi Rahmad Zardi menjawab “tidak apa apa, yang penting kunci jangan kamu kasih”, setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Rahmad Zardi tidak memberikan izin untuk memberikan kunci tersebut kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cangkul milik tetangga Saksi, lalu Terdakwa merusak kaca mobil tersebut hingga hancur;

- Bahwa adapun kaca yang telah pecah tersebut tidak dapat dipergunakan kembali;
- Bahwa saat Terdakwa memecahkan kaca terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Saksi Rahmad Zardi tidak ada orang lain yang melihat langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang Saksi Rahmad Zardi alami atas kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa saat memecahkan kaca tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mengenali 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Rahmad Zardi bahwa benar mobil tersebut yang dipecahkan kacanya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat mengenali 1 (satu) buah cangkul, gagang kayu, mata cangkul besi bahwa benar Terdakwa memecahkan kaca menggunakan cangkul tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Rahmad Zardi, Terdakwa juga memecahkan kaca terhadap 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Saksi Rahmad Zardi;
- Bahwa 1 (satu) buah cangkul, gagang kayu, mata cangkul besi yang dipakai Terdakwa untuk memecahkan kaca tersebut milik tetangga Saksi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mempunyai masalah dengan Saksi Rahmad Zardi;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Terdakwa dengan Saksi Rahmad Zardi;
- Bahwa Terdakwa memukulkan cangkul ke kaca mobil merk Mitshubishi Double Cabin sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi merekam saat Terdakwa memecahkan kaca terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Rahmad Zardi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

### 3. **Hidayat Bin Adnan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini memecahkan kaca barang milik Saksi Rahmad Zardi berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira antara pukul 18.58 WIB bertempat di doorsmeer milik Saksi Rahmad Zardi yang berada di Desa Keude Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa yang memecahkan kaca barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah dipecahkan kacanya oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian saat Terdakwa memecahkan kaca 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memecahkan kaca terhadap 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, An. Pemilik Rahmad Zardi dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul;

- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 18.33 Terdakwa datang ke doorsmeer milik Saksi Rahmad Zardi dengan membawa 1 (satu) buah cangkul, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Kamu Foto Yat, Kamu Kirim Ke Rahmad Zardi" namun saat itu Saksi tidak menjawab perkataan dari Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa merusak kaca excavator tersebut. Saksi kemudian merekam Terdakwa memecahkan kaca tersebut dengan handphone milik Saksi. Setelah Terdakwa selesai memecahkan kaca excavator tersebut lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa adapun kaca yang telah pecah tersebut tidak dapat dipergunakan kembali;
- Bahwa saat Terdakwa memecahkan kaca terhadap 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi tidak ada orang lain yang melihat langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kerugian yang Saksi Rahmad Zardi alami atas kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa saat memecahkan kaca tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mengenali 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi bahwa benar alat berat tersebut yang dipecahkan kacanya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat mengenali 1 (satu) buah cangkul, gagang kayu, mata cangkul besi bahwa benar Terdakwa memecahkan kaca menggunakan cangkul tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi (Saksi), Terdakwa juga memecahkan kaca terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Rahmad Zardi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) buah cangkul, gagang kayu, mata cangkul besi yang dipakai Terdakwa untuk memecahkan kaca tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mempunyai masalah dengan Saksi Rahmad Zardi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalah antara Terdakwa dengan Saksi Rahmad Zardi;
  - Bahwa Terdakwa memukulkan cangkul ke kaca 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;
  - Bahwa Saksi merekam saat Terdakwa memecahkan kaca 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **Jasma Nida Nita Binti Alm. Mahdi Musa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan Terdakwa memecahkan kaca barang milik Saksi Rahmad Zardi berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi dimana cangkul yang digunakan untuk memecahkan kaca adalah milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 15 Mei 2022 menjelang magrib Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Ida Pinjam Cangkul Sebentar", belum Saksi menjawab, Terdakwa telah melihat cangkul tersebut terletak di samping tiang parabola, lalu Terdakwa mengambilnya kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "mau bawa kemana" namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Saksi dan langsung pergi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah cangkul mata besi milik Saksi tersebut digunakan untuk memecahkan kaca terhadap 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi namun saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa "kenapa cangkul saya bisa patah" Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “saya rusakin beko tadi” lalu Saksi mengatakan “kamu ganti cangkul saya” dan Terdakwa menjawab “kamu minta Rahmad Zardi”;

- Bahwa tidak ada orang lain ikut bersama Terdakwa saat datang ke rumah Saksi untuk meminjam 1 (satu) buah cangkul mata besi milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mengenali 1 (satu) buah cangkul mata besi tersebut milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memecahkan kaca 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa mengapa 1 (satu) unit cangkul mata besi milik Saksi bisa patah yaitu pada keesokan harinya melalui pesan aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa Saksi tidak berada di rumah dan tidak bertemu Terdakwa saat Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit cangkul mata besi milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah memecahkan kaca terhadap barang milik Saksi Rahmad Zardi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Kabong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa saat memecahkan kaca tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk memecahkan kaca tersebut;
- Bahwa Terdakwa memecahkan kaca 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002 dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002 adalah milik bersama antara Terdakwa dengan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Rahmad Zardi dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006 yang Terdakwa pecahkan kacanya tersebut adalah milik Saksi Rahmad Zardi;
- Bahwa Terdakwa memecahkan kaca 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002 dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006 dengan menggunakan 2 (dua) buah cangkul mata besi;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di Polres Aceh Jaya dengan tujuan untuk meminta bantuan biar anak dikembalikan kepada Terdakwa dari Saksi Rahmad Zardi, lalu setelah komunikasi dengan Saksi Rahmad Zardi bahwa anak Terdakwa yang bernama Dilara Rafania akan dikembalikan atau dipulangkan kepada Terdakwa pada hari Kamis, lalu setelah itu dikarenakan Terdakwa emosi terjadi adu mulut dengan Saksi Rahmad Zardi melalui WA. Kemudian setelah itu Terdakwa kembali pulang dengan tujuan mencari anak buah Saksi Rahmad Zardi yang bernama Rahmat;
  - Bahwa lalu sesampainya di Desa Kabong Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002 sedang parkir, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Riki Jaswadi "mana kunci mobilnya" lalu kemudian Saksi Riki Jaswadi menelpon Saksi Rahmad Zardi dan mengatakan kepada Saksi Rahmad Zardi "kak Riska minta kunci mobil" lalu Saksi Rahmad Zardi menjawab "jangan kamu kasih, itu mobil tanggung jawab kamu" kemudian Saksi Riki Jaswadi menanyakan "kalau terjadi sesuatu pada mobil itu gimana", Saksi Rahmad Zardi menjawab "tidak apa apa, yang penting kunci jangan kamu kasih". Lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah cangkul yang berada tak jauh dari mobil tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil cangkul tersebut dan langsung memukul kaca bagian depan sehingga kaca tersebut pecah, lalu setelah itu Terdakwa langsung pergi;
  - Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Jasma Nida Nita lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jasma Nida Nita "Ida pinjam cangkul sebentar", lalu Terdakwa melihat cangkul tersebut terletak di samping tiang parabola, lalu Terdakwa mengambilnya kemudian Saksi Jasma Nida Nita menanyakan kepada Terdakwa "mau bawa kemana" namun Terdakwa tidak

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Cag



menjawab pertanyaan Saksi Jasama Nida Nita dan langsung pergi menuju ke doorsmeer milik Saksi Rahmad Zardi yang beralamat di Desa Keude Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya dan disana Terdakwa melihat 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006 sedang berada di doorsmeer tersebut kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju ke tempat alat berat tersebut sambil memegang 1 (satu) buah cangkul mata besi, selanjutnya Terdakwa langsung memukul bagian kaca samping dari 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006 setelah itu Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Rahmad Zardi;
- Bahwa Saksi Rahmad Zardi membeli 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002 kira-kira sebulan setelah Terdakwa menikah dengan Saksi Rahmad Zardi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL tersebut dipakai untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006 tersebut disewakan kepada orang dan kondisinya sekarang sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa dapat mengenali 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002 An. Rahmad Zardi dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006 An Rahmad Zardi, bahwa benar barang tersebut yang dipecahkan kacanya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat mengenali 2 (dua) Buah Cangkul Mata Besi tersebut yang dipakai oleh Terdakwa untuk merusak kaca depan mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002 An. Rahmad Zardi dan kaca samping alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006 An Rahmad Zardi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jasma Nida Nita agar menyampaikan kepada Saksi Rahmad Zardi bahwa boleh bawa anak kandung Terdakwa ke Banda Aceh dengan syarat harus tidur di hotel kira-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira sebulan sebelum kejadian. Karena saat itu Saksi Rahmad Zardi menyampaikan kepada Saksi Jasma Nida Nita bahwa dia hendak membawa anak kandung Terdakwa ke Banda Aceh untuk berobat;

- Bahwa anak pertama Saksi yang bernama Dilara dan berumur 4 (empat) tahun tersebut belum dapat berbicara;
- Bahwa anak Terdakwa dengan Saksi Rahmad Zardi berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi Rahmad Zardi tidak ada komunikasi atau meminta izin pada Terdakwa saat membawa anak kandung Terdakwa ke Banda Aceh. Biasanya Saksi Rahmad Zardi mengutus orang kerja untuk menjemput anak kandung Terdakwa ke Apotik tempat kerja Terdakwa hanya untuk jajan atau bertemu dengan Saksi Rahmad Zardi kemudian dikembalikan lagi;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Saksi Rahmad Zardi sudah membawa anak kandung Terdakwa ke Banda Aceh karena Terdakwa tahu dari ketua pemuda yang tahu dari Saksi Ade Charge M Husen;
- Bahwa Terdakwa khawatir saat Saksi Rahmad Zardi membawa anak kandung Terdakwa sementara Saksi Rahmad Zardi adalah ayah kandungnya karena Terdakwa tahu betul bagaimana cara dan sikap Saksi Rahmad Zardi dalam mengurus anak kandungnya;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Rahmad Zardi sudah berupaya untuk berdamai di Gampong dan Terdakwa bersedia untuk membayar ganti kerugian pada Saksi Rahmad Zardi sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Saksi Rahmad Zardi tidak ingin berdamai karena ada syaratnya yaitu Terdakwa harus mencabut gugatan harta gono-gini di Mahkamah Syar'iyah Calang terlebih dulu
- Bahwa Terdakwa memukul kaca depan kaca depan mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002 An. Rahmad Zardi sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul kaca samping alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006 An Rahmad Zardi sebanyak 4-5 (empat sampai lima) kali karena kaca samping alat berat tersebut sudah retak sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Muhammad Husen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Rahmad Zardi karena Istri Pertama Saksi Rahmad Zardi adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan Terdakwa memecahkan kaca barang milik Saksi Rahmad Zardi;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Rahmad Zardi setelah dijejek dengan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi dulu pernah diperintahkan oleh Saksi Rahmad Zardi untuk memotong tali radiator mobil milik Terdakwa dan dijanjikan imbalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Rahmad Zardi tidak pernah memberi nafkah pada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memecahkan kaca 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Rahmad Zardi dan kaca 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan alat apa Terdakwa memecahkan kaca terhadap barang milik Saksi Rahmad Zardi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Rahmad Zardi masih bersatus suami dan istri;
- Bahwa istri pertama Saksi Rahmad Zardi tidak pernah melakukan kekerasan pada anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Ibunya istri pertama Saksi Rahmad Zardi adalah adik dari ayah kandung Saksi;
- Bahwa Saksi Rahmad Zardi menikah dengan istri pertamanya sekitar tahun 2011. Saksi tidak ingat persis karena masih dalam tahanan di Pulau Nusakambangan;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai dukun kampung;
- Bahwa kejadian saat Saksi diperintah oleh Saksi Rahmad Zardi untuk memotong tali radiator mobil milik Terdakwa kira-kira sebulan sebelum kejadian perusakan ini;
- Bahwa jenis mobil milik Terdakwa tersebut adalah mobil jenis Alya dan Saksi hanya memotong sedikit;
- Bahwa anak Terdakwa ada 2 (dua) orang namun Saksi tidak tahu namanya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Hak Asuh anak Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Putusan Mahkamah Syar'iyah tentang perceraian Terdakwa dengan Saksi Rahmad Zardi. Sepengetahuan Saksi sebelum kejadian Terdakwa memecahkan kaca tersebut mereka sudah rujuk;
  - Bahwa Saksi tahu perihal Terdakwa yang menikah dengan Saksi Rahmad Zardi karena dijemak Narkotika jenis Sabu karena tahu dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memecahkan kaca 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Rahmad Zardi dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi karena emosi akibat anak kandung Terdakwa yang dibawa oleh Saksi Rahmad Zardi ke Banda Aceh;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Saksi Rahmad Zardi belum pernah membawa anak kandung Terdakwa ke Banda Aceh;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat membwa anak kandung Terdakwa Saksi Rahmad Zardi mendapatkan izin dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melihat saat mobil Saksi Rahmad Zardi melaju kencang di depan rumah Saksi menuju arah Banda Aceh;
  - Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa memecahkan kaca terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Rahmad Zardi dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi;
  - Bahwa alasan Terdakwa memecahkan kaca 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Rahmad Zardi dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi karena emosi akibat anak kandung Terdakwa yang dibawa oleh Saksi Rahmad Zardi ke Banda Aceh;
  - Bahwa Saksi tidak tahu alasan anak kandung Terdakwa dibawa oleh Saksi Rahmad Zardi ke Banda Aceh;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubhisi double cabin Nopol BL 8244 WL, warna hitam No. Rangka : MMBJNK7403D033974, No.Mesin : 4D56BG2651 Tahun 2002, An. pemilik Rahmad Zardi;
2. 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Mitsubhisi double cabin Nopol BL 8244 WL, warna hitam No. Rangka : MMBJNK7403D033974, No.Mesin : 4D56BG2651 Tahun 2002, An. pemilik Rahmad Zardi;
3. 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna Kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi; dan
4. 2 (dua) buah cangkul, gagang kayu, mata cangkul besi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa memecahkan kaca terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira antara pukul 18.22 WIB bertempat di Desa Kabong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa barang yang telah dipecahkan kacanya oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Rahmad Zardi dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melaporkan Saksi Rahmad Zardi ke Polres Aceh Jaya dengan dugaan telah membawa anak kandung Saksi Rahmad Zardi dan Terdakwa ke Banda Aceh. Pihak Polres kemudian berkomunikasi dengan Saksi Rahmad Zardi via telpon *Whatsapp* dan Saksi Rahmad Zardi meminta waktu 4 (empat) hari untuk membawa anak kandung Saksi Rahmad Zardi dan Terdakwa berobat ke Banda Aceh. Namun Terdakwa tidak terima dan emosi. Lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi Riki Jaswadi alias Met dimana di rumah tersebut terparkir 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Rahmad Zardi. Kemudian Terdakwa meminta kunci mobil tersebut kepada Saksi Riki Jaswadi Alias Met. Saksi Riki Jaswadi Alias Met

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menelpon Saksi Rahmad Zardi dan mengatakan kalau Terdakwa meminta kunci mobil tersebut namun Saksi Rahmad Zardi melarang Saksi Riki Jaswadi Alias Met untuk menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah cangkul kemudian melakukan kerusakan dengan memecahkan kaca mobil tersebut. Kemudian Terdakwa pergi menuju Doorsmer milik Saksi Rahmad Zardi yang terletak tak jauh dari rumah Saksi Riki Jaswadi Alias Met dimana disana terparkir 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi. Lalu kemudian Terdakwa juga memecahkan kaca excavator tersebut pada hari yang sama dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul dengan disaksikan oleh Saksi Hidayat;
- Bahwa Terdakwa memukulkan cangkul ke kaca mobil merk Mitshubishi Double Cabin dan kaca alat berat jenis Excavator masing-masing sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa adapun kaca yang telah pecah tersebut tidak dapat dipergunakan kembali;
- Bahwa 1 (satu) buah cangkul, gagang kayu, mata cangkul besi yang dipakai Terdakwa untuk memecahkan kaca 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin tersebut adalah milik tetangga Saksi Riki Jaswadi sedangkan 1 (satu) buah cangkul, gagang kayu, mata cangkul besi lainnya untuk memecahkan kaca alat berat jenis Excavator adalah milik Jasma Nida Nita;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa saat memecahkan kaca tersebut;
- Bahwa Saksi telah bercerai dengan Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2020 dan telah dikeluarkan surat penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 39/Pdt.G/2020/Ms Cag tanggal 13 Mei 2020;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka: MMBJK7403D033974, No mesin: 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Rahmad Zardi dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi adalah harta bersama Saksi Rahmad Zardi dengan istri pertama Saksi Rahmad Zardi berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 0001/Pdt.G/2018/MS.Cag;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Rahmad Zardi sudah berupaya untuk berdamai di tingkat Desa dan Terdakwa bersedia untuk membayar ganti

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Cag



kerugian pada Saksi Rahmad Zardi. Namun, Saksi Rahmad Zardi menolak hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa Riska Handayani Binti Alm Samidan yang identitas lengkapnya telah dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dapat memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam memberikan keterangan di persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengemukakan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa hingga kronologis peristiwa yang terjadi juga dijelaskan Terdakwa dengan jelas, yang menunjukkan bahwa Terdakwa paham dan mengerti apa yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” (*Opzet*) adalah *willen en wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetten*) akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dalam konteks perusakan ini berkaitan dengan bertentangan dengan hukum baik hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam unsur perbuatan tersebut bersifat alternative, sehingga apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring yang dimaksud dengan “merusakkan” adalah menjadikan (menyebabkan) rusak. Kata dasar “rusak” tersebut yang berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diperoleh fakta bahwa peristiwa Terdakwa memecahkan kaca terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira antara pukul 18.22 WIB bertempat di Desa Kabong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa barang yang telah dipecahkan kacanya oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka: MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Rahmad Zardi dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melaporkan Saksi Rahmad Zardi ke Polres Aceh Jaya dengan dugaan telah membawa anak kandung Saksi Rahmad Zardi dan Terdakwa ke Banda Aceh. Pihak Polres kemudian berkomunikasi dengan Saksi Rahmad Zardi via telpon *Whatsapp* dan Saksi Rahmad Zardi meminta waktu 4 (empat) hari untuk membawa anak kandung Saksi Rahmad Zardi dan Terdakwa berobat ke Banda Aceh. Namun Terdakwa tidak terima dan emosi. Lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi Riki Jaswadi alias Met dimana di rumah tersebut terparkir 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka : MMBJK7403D033974, No mesin : 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Rahmad Zardi. Kemudian Terdakwa meminta kunci mobil tersebut kepada Saksi Riki Jaswadi Alias Met. Saksi Riki Jaswadi Alias Met kemudian menelpon Saksi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Zardi dan mengatakan kalau Terdakwa meminta kunci mobil tersebut namun Saksi Rahmad Zardi melarang Saksi Riki Jaswadi Alias Met untuk menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah cangkul kemudian memecahkan kaca mobil tersebut. Kemudian Terdakwa pergi menuju Doorsmer milik Saksi Rahmad Zardi yang terletak tak jauh dari rumah Saksi Riki Jaswadi Alias Met dimana disana terparkir 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi. Lalu kemudian Terdakwa juga memecahkan kaca excavator tersebut pada hari yang sama dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul dengan disaksikan oleh Saksi Hidayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukulkan cangkul ke kaca mobil merk Mitshubishi Double Cabin dan kaca alat berat jenis Excavator masing-masing sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa adapun kaca yang telah pecah tersebut tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah cangkul, gagang kayu, mata cangkul besi yang dipakai Terdakwa untuk memecahkan kaca 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin tersebut adalah milik tetangga Saksi Riki Jaswadi sedangkan 1 (satu) buah cangkul, gagang kayu, mata cangkul besi lainnya untuk memecahkan kaca alat berat jenis Excavator adalah milik Saksi Jasma Nida Nita;

Menimbang, bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa saat memecahkan kaca tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL, warna Hitam, No rangka: MMBJK7403D033974, No mesin: 4D56BG2651, Tahun 2002, An. Pemilik Rahmad Zardi dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi adalah harta bersama Saksi Rahmad Zardi dengan istri pertama Saksi Rahmad Zardi berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 0001/Pdt.G/2018/MS.Cag;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Saksi Rahmad Zardi sudah berupaya untuk berdamai di tingkat Desa dan Terdakwa bersedia untuk membayar ganti kerugian pada Saksi Rahmad Zardi. Namun, Saksi Rahmad Zardi menolak hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Terdakwa memecahkan kaca 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WL, warna Hitam, No rangka: MMBJK7403D033974, No mesin: 4D56BG2651, Tahun 2002 dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna kuning Tahun 2006 dalam keadaan sadar dan hal itu menjadi kehendak Terdakwa. Perbuatan Terdakwa yang memecahkan kaca 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200 dilakukan tanpa izin dan persetujuan dari Saksi Rahmad Zardi selaku pemiliknya, maka perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak-hak dari Saksi Rahmad Zardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa yang memecahkan kaca 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Double Cabin dengan Nopol BL 8244 WL dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200 milik dari saksi Rahmad Zardi dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur “dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan atau fakta lain yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyanggupi untuk membayar ganti rugi akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Rahmad Zardi;
- Bahwa adanya keadaan atau kondisi anak-anak Terdakwa yang masih berusia balita dan membutuhkan perhatian khusus dari Terdakwa sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan keadaan-keadaan serta fakta lain yang terjadi di persidangan di atas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani sampai batas waktu menjalani percobaan selesai;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Cag



pengganti maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 14c KUHP menyebutkan dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi double cabin Nopol BL 8244 WL, warna hitam No. Rangka: MMBJNK7403D033974, No.Mesin: 4D56BG2651 Tahun 2002, An. pemilik Rahmad Zardi, 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Mitsubishi double cabin Nopol BL 8244 WL, warna hitam No. Rangka: MMBJNK7403D033974, No.Mesin: 4D56BG2651 Tahun 2002, An. pemilik Rahmad Zardi dan 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna Kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi yang telah disita dari Saksi Rahmad Zardi, maka dikembalikan kepada Saksi Rahmad Zardi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul, gagang kayu, mata cangkul besi yang telah disita dari Saksi Jasma Nida Nita, maka dikembalikan kepada Saksi Jasma Nida Nita;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul, gagang kayu, mata cangkul besi yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Riska Handayani Binti Alm Samidan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perusakan barang*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan terhadap pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap Terdakwa diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi double cabin Nopol BL 8244 WL, warna hitam No. Rangka: MMBJNK7403D033974, No.Mesin: 4D56BG2651 Tahun 2002, An. pemilik Rahmad Zardi;
  - 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Mitsubishi double cabin Nopol BL 8244 WL, warna hitam No. Rangka: MMBJNK7403D033974, No.Mesin: 4D56BG2651 Tahun 2002, An. pemilik Rahmad Zardi; dan
  - 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC-200, Type X G Buil Up, warna Kuning Tahun 2006, An. Pemilik Rahmad Zardi

### **Dikembalikan kepada Saksi Rahmad Zardi.**

- 1 (satu) buah cangkul, gagang kayu, mata cangkul besi.

### **Dikembalikan kepada Saksi Jasma Nida Nita.**

- 1 (satu) buah cangkul, gagang kayu, mata cangkul besi.

### **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Cag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh kami, Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Andrian, S.H., Patrio Cipta Harvi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyiddin Daud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Muhammad Fariza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Andrian., S.H.

Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H.

Patrio Cipta Harvi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyiddin Daud

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)